

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Negara diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menguasai sumberdaya alam demi kelangsungan kemakmuran rakyat. Sesuai amanat UUD tahun 1945 Pasal 33 dan UU Nomor 4 tahun 2009, usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pertambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya strategis perencanaan terkait dengan pengawasan, sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat berwawasan lingkungan. Begitupun pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang pertambangan dan lingkungan seyogianya pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola usaha pertambangan perlu mengutamakan aspek wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

6.2 Saran

Bahwa berdasarkan uraian Naskah Akademik ini perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan, sehingga pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya mineral dan batu bara ini dikelola secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dengan disusunnya Naskah Akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012.